BAB IV

PENUTUP

Dalam kemajuan masyarakat yang semakin modern membawa masyarakat ke era modernisasi dan globalisasi. Perkembangan suatu masyarakat disertai ketidakpastian di bidang hokum, moral, norma dan etika kehidupan yang diikuti dengan perkembangan teknologi yang terkadang membawa pengaruh buruk pada perkembangan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya faktor–faktor yang tidak mendukung seperti perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga, maka dari itulah sebagian orang tua tega melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya.

A. Kesimpulan

1. Proses Pemeriksaan Perkara nomor : 275/Pid.B/2010/PN.Smg terhadap kasus pelaku pencabulan anak dibawah umur dengan pemberatan sebagai tersangka yang dilakukan oleh S Bin M, umur 60 Tahun. Melalui tiga tahap yaitu tahap I : pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan, tahap II : pembacaan tuntutan, dan tahap III : pembacaan putusan.
2. Faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yaitu:
   a. Faktor keagamaan
   b. Faktor Lingkungan
   c. Faktor Pendidikan

d. Faktor Ekonomi

e. Pandangan keliru Tentang Posisi Anak Dalam Keluarga

3. Perlindungan hukum bagi anak yang mengalami suatu tindak kekerasan diatur dalam Undang–Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan bentuk perlindungannya yaitu dengan melindungi anak dan hak–haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna untuk penanggulangan dan mengurangi jumlah tindak pidana kekerasan.

1. Para orang tua, hendaknya lebih baik lagi dalam menjaga atau mengawasi anak – anaknya dari lingkungan disekitar anak tersebut, agar terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan.
2. Vonis hukuman terhadap pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak mestinya dipertegas dan diperberat sesuai dengan pasal yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku dan kepada masyarakat masyarakat sekitar.